



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 3

TAHUN 1999

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Nomor 5 Tahun 1999

TENTANG

ALOKASI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998 / 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata-Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998/1999;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 1998 / 1999 sebesar Rp. 4.336.799.658,00 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 25.161.623.938,00

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 17.444.151.196,00

2. Pembangunan Rp. 3.380.673.084,00

Rp. 20.824.824.280,00

Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja-

Daerah berlebih

Rp. 4.336.799.658,00
=====

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitung-

an Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. -

terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 2.289.001.665,00

b. Belanja Rp. 2.289.001.665,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

berlebih/berkurang

Rp. -
=====

Pasal 3

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2). Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran- (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran- C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran-C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana-Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana-Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SALATIGA.
pada tanggal 9 Juli 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

SOEGIHARDJO.

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd

Drs. S U W A R S O.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal
8 Oktober 1999 Nomor 903/812/1999.

GUBERNUR

Cap. ttd.

H. MARDIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1999
Tanggal 12 Oktober 1999

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH.CN

NIP. 500 479 476

Lampiran : C - I

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

BAR I : PENDAPATAN Rp.25.161.623.938,00

BAR II : BELANJA Rp.20.824.824,280,00

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
BERLEBIH SEJUMLAH Rp. 4.336.799.658,00**

KETERANGAN	PALANG	BAR I	BAR II	SISA PERHITUNGAN	KETERANGAN
PENDAPATAN	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1	2	3	4	5

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 1998/1999

URAIAN	JUMLAH		NO	URAIAN	JUMLAH	
	ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2.	3.	4.	5	6.	7.
RUTIN						
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YLL			1.	BELANJA RUTIN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	1.373.445.000	1.373.445.742		1. Belanja Pegawai	18.240.201.000	17.444.151.196
- Pajak Daerah	5.360.793.000	5.624.197.484		2. Belanja Barang	12.247.152.000	12.046.143.527
- Retribusi Daerah	1.125.500.000	1.256.146.237		3. Belanja Pemeliharaan	2.873.988.000	2.637.854.109
- Bagian Laba Usaha Daerah	3.421.188.000	3.423.711.247		4. Belanja Perjalanan Dinas	569.490.000	552.854.575
- Lain-lain Pendapatan Daerah	218.228.000	218.306.968		5. Belanja Lain-lain	83.024.000	57.753.410
				6. Anggaran Pinjaman/Hutang dan bunga	1.553.986.000	1.355.006.356
				7. Pensiun dan Onderstand	128.695.000	105.268.800
				8. Gaji/gajian/Subsidi/Sumbangan	2.500.000	50.000
				9. Pengeluaran tak termasuk Bag. lain	116.156.000	115.924.650
				10. Pengeluaran tak tersangka Bag lain	225.198.000	168.625.549
	595.877.000	726.032.995			440.012.000	404.670.220
PENDAPATAN YANG BERSAL DR. PEMBERIAN PEMERINTAH PUSAT / INSTANSI LEBIH TINGGI			11.	BELANJA PEMBANGUNAN		
- Bagi Hasil Pajak	16.794.120.000	18.097.527.384		1. Sektor Industri	5.354.717.000	3.380.673.084
- Bagi Hasil bukan Pajak	1.681.895.000	3.151.687.925		2. Sektor Pertanian dan Kahu tanan	10.000.000	9.688.000
- Dana Rutin Daerah	67.215.000	95.187.442		3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	133.815.000	132.716.000
- Bantuan Pembangunan	12.211.377.000	12.017.126.592		4. Sektor Tenaga Kerja	-	-
	2.833.633.000	2.833.632.600		5. Sektor Perdag. Pengembangan Usaha Daerah	12.500.000	11.130.000
	0	0		6. Sektor Transportasi	174.500.000	172.346.050
				7. Sektor Petambangan dan Energi	3.067.917.000	1.357.009.750
				8. Sektor Pariwisata	36.500.000	11.500.000
				9. Sektor Pemb. Daerah dan Pemu kiman	13.500.000	3.500.000
				10. Sektor Lingk. hidup & Tata Ruang	289.518.000	282.614.925
				11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan an Nas, Kepercayaan thd. Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	174.360.000	157.496.824
PEMBANGUNAN - Pinjaman Pemerintah Daerah	66.560.000	66.346.153			376.820.000	358.061.000
	66.560.000	66.346.153				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
JUMLAH Urusan Kas dan Perhitu- ngan	23.594.918.000 2.278.384.000	25.161.623.938 2.289.001.665		12. Sektor Kependudukan dan KB 13. Sektor Kesehatan, Kesejah - teraan Sosial, Wanita, Anak dan Remaja 14. Sektor Perumahan dan Pemuki man 15. Sektor Agama 16. Sektor Ilmu Penget dan Teh- nologi 17. Sektor Hukum 18. Sektor aparatut Pemerintah dan Pengawasan 19. Sektor Politik, Pen, Komuni kasi & Media Massa 20. Sektor Keamanan dan Keterti ban Umum	8.000.000 107.840.000 11.500.000 24.000.000 36.500.000 53.184.000 674.393.500 128.000.000 21.869.500	8.000.000 104.648.900 11.370.100 24.000.000 27.904.500 52.220.000 597.029.530 37.568.005 21.869.500
				Jumlah 1 + 2 Urusan Kas dan Perhitungan	23.594.918.000 2.278.384.000	20.824.324.280 2.289.001.665